



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan kesepakatan RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melakukan penambahan penyertaan Modal Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 4 dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 yang semula berbunyi ;

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

dirubah sehingga pasal 1 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang saat ini bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalimantan Selatan) adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan.

2. Ketentuan pasal 3 yang semula berbunyi ;

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2009 secara komulasi berjumlah Rp 4.308.780.649 (Empat milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

dirubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun 2012 secara akumulasi berjumlah Rp. **15.458.780.649** (Lima belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

3. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang semula berbunyi,

- (1) Pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah Rp.4.708.780.649 (Empat milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

dirubah sehingga pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar **Rp. 34.541.219.351,-** (Tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Bank Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah Rp. **50.000.000.000,-** (Lima puluh milyar rupiah).

4. Ketentuan pasal 5 yang semula berbunyi ;

Untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan pada Tahun 2011 dan seterusnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.

dirubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Untuk pemenuhan setiap tahun cukup menggunakan mekanisme APBD atau APBD Perubahan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 18 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 NOMOR 4